

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 395/Kpts/OT.140/11/2005

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN
BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan [Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 627/Kpts-II/1998](#) telah ditetapkan ketentuan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi petani;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun serta menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dipandang perlu menetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992](#) tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);
2. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004](#) tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 4411);
3. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
5. [Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. [Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005](#) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. [Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005](#) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia;
8. [Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005](#) tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian;
9. [Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005](#) tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan sebagai peserta pengembangan perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) atau yang melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan mitra.
2. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra (bertindak sebagai inti) dengan kelompok mitra (baik sebagai plasma maupun sebagai pekebun binaan kebun inti) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu yang melakukan kemitraan dengan pekebun/kelembagaan pekebun.
4. Kelembagaan pekebun adalah kelompok pekebun atau koperasi.
5. Kelompok pekebun adalah kumpulan pekebun dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal yang bekerjasama atas dasar saling asah, saling asih dan saling asuh untuk keberhasilan usaha taninya yang dipimpin oleh seorang ketua.
6. Tandan Buah Segar Kelapa sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.
7. Indek "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi petani.
- (2) Tujuan peraturan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS kelapa sawit produksi petani, dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit (PKS).

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi rumus harga pembelian TBS, pembinaan dan sanksi.

Pasal 4

- (1) Pekebun menjual seluruh TBS kepada perusahaan dan perusahaan membeli seluruh TBS untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dengan diketahui Pemerintah Daerah setempat.

BAB II RUMUS HARGA PEMBELIAN TBS

Pasal 5

- (1) Harga pembelian TBS oleh Perusahaan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS.
- (2) Rumus harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

$$H \text{ TBS} = K (H_{ms} \times R_{ms} + H_{is} \times R_{is}).$$

Dengan pengertian :

- H TBS : Harga TBS yang diterima oleh pekebun ditingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg;
- K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%);
- H_{ms} : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;
- R_{ms} : Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%);
- H_{is} : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;
- R_{is} : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%).

- (3) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan minimal 1 (satu) kali setiap bulan berdasarkan harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan.
- (4) Harga pembelian TBS tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit.

Pasal 6

Besarnya indeks “K” ditetapkan minimal 1 (satu) kali setiap bulan oleh Gubernur c.q Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perkebunan berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

Pasal 7

- (1) Tata cara panen, sortasi, pengangkutan, penetapan berat rata-rata TBS menurut umur tanaman, sanksi, insentif, pembelian dan pembayaran, perhitungan besarnya indeks “K” serta besarnya rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di evaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 8

- (1) Tim Penetapan Harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk oleh Gubernur dengan keanggotaan terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menangani perkebunan Propinsi, Kabupaten/Kota;
 - c. Perusahaan Inti;
 - d. Wakil Pekebun PIR kelapa sawit (kelembagaan pekebun); dan
 - e. Instansi terkait.
- (2) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks “K” kepada Gubernur;
 - b. Memantau penerapan besarnya Indeks “K” serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS;
 - c. Memantau pelaksanaan penerapan penetapan rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK);
 - d. Memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS;
 - e. Menyampaikan harga rata-rata penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) kepada perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun secara periodik;
 - f. Menyelesaikan permasalahan yang timbul antara perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan pedoman ini dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dibantu oleh Tim Pembina yang susunan keanggotaan dan tugasnya lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pekebun dan atau kelembagaan pekebun dilakukan oleh perusahaan inti.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan inti :
 - a. melakukan bimbingan teknis budidaya dan manajemen;
 - b. mengumumkan harga pembelian TBS minimal 1 (satu) kali setiap bulan berjalan;
 - c. menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK), minimal 1 (satu) kali setiap bulan kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang perkebunan propinsi untuk di klarifikasi Tim Penetapan Harga TBS.

BAB IV S A N K S I

Pasal 11

Pekebun/kelembagaan pekebun dan Perusahaan apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi sesuai dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra atau pekebun yang dilakukan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 627 Kpts-II/98 tentang Ketentuan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2005

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN;
2. Menteri Negara BUMN;
3. Menteri Perindustrian;

4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah;
7. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
8. Para Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Propinsi seluruh Indonesia;
10. Direksi Perusahaan Inti/Perusahaan Mitra;
11. Ketua Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia;
12. Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia;
13. Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit;
14. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 395/Kpts/OT.140/11/2005
TANGGAL : 1 Nopember 2005
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDA BUAH SEGAR
(TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

TATA CARA PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN, PENETAPAN BERAT TBS,
SANKSI, INSENTIF, PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN, PERHITUNGAN
BESARNYA INDEKS “K” SERTA BESARNYA RENDEMEN MINYAK SAWIT
KASAR (CPO) DAN INTI SAWIT (PK)

I. U M U M.

1. Indeks “K” adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
2. Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan rendemen inti sawit (PK) adalah berat CPO/PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100 %.
3. Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, keadaan fraksi buah, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah dan mutu brondolan yang diserahkan.
4. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila ada brondolan di piringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS.
5. Buah menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah lebih 24 jam sejak dipanen.
6. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 (dua setengah) cm diukur dari pangkal tandan dan potongan huruf V.

II. TATA CARA PANEN.

1. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 kg per tandan.
2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
3. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya.
5. TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama (tidak lebih dari 24 jam sejak panen).

III. SORTASI TBS.

1. Sortasi mutu panen TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil pekebun/kelembagaan pekebun.
2. Penilaian mutu panen TBS yang masuk ke pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari perusahaan, pekebun/kelembagaan pekebun dan kebun lainnya.
3. Sortasi TBS dilakukan secara acak, minimal 5% dari truk yang datang dari setiap bagian kebun (afdeling) di loading ramp pabrik. TBS dalam truk yang disortasi, dibongkar dan dituang di lantai.
4. Hasil sortasi di pabrik disampaikan secara resmi oleh perusahaan inti kepada pekebun melalui kelembagaan pekebun.
5. TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% dari berat TBS keseluruhan yang diterima di pabrik;
 - b. Tandan terdiri dari buah mentah (0%), buah matang (minimal 95%) dan buah lewat matang (maksimal 5%);
 - c. Tandan tidak boleh bergagang panjang;
 - d. Tidak terdapat tandan kosong;

- e. Tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
- f. Tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 kg per tandan.

IV. PENGANGKUTAN TBS

1. Kelompok pekebun atau kelembagaan pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan TBS dari tempat pemungutan hasil (TPH) sampai ke pabrik dan TBS tidak diperkenankan tertinggal dalam sarana angkutan.
2. Sarana angkutan TBS yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi TBS yang dipanen.
3. Sarana angkutan TBS diwajibkan menggunakan jaring penutup untuk menghindarkan jatuhnya TBS.

V. PENETAPAN BERAT TBS

Penimbangan TBS dilakukan di pabrik perusahaan inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi.

VI. SANKSI.

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut :
 - a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar $50\% \times \text{Berat BM} \times \text{berat TBS yang diterima}$, dengan pengertian :
 - angka 50 % : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
 - BM : persentase buah sangat mentah.
 - b. Buah lewat matang didenda sebesar $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS yang diterima}$, dengan pengertian :
 - angka 25 % : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang.
 - BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
 - angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.
 - c. Tandan kosong didenda sebesar $100\% \times \text{TK} \times \text{berat TBS yang diterima}$, dengan pengertian :
 - TK : persentase jumlah tanda kosong.
 - d. Buah gagang panjang (BG) didenda sebesar $1\% \times \text{BG} \times \text{berat TBS yang diterima}$, dengan pengertian :
 - angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dari berat TBS.
 - BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang.
 - e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5 % didenda sebesar $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS diterima}$, dengan pengertian :
 - angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
 - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.
 - f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
 - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 kg per tandan, jika kurang dari 3 kg per tandan didenda sebesar $70\% \times \text{berat TBS yang diterima}$.
2. TBS yang diterima dipabrik perusahaan inti/mitra lebih dari 24 jam setelah panen dikenakan denda.
3. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.

VII. INSENTIF.

Jika buah yang dikirim memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam point III butir 5 diatas, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4% dari TBS yang diterima pabrik.

VIII. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN.

1. Kelembagaan pekebun (atas nama semua pekebun) menyerahkan TBS kepada perusahaan inti sesuai dengan perjanjian.
2. Penimbangan TBS di pabrik dilakukan oleh perusahaan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili dari kelembagaan pekebun.

3. Petugas yang mewakili kelembagaan pekebun mencatat besarnya penyeteroran hasil TBS masing-masing anggotanya dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan inti/mitra.
4. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban pekebun.
5. Hasil pembelian TBS pekebun dibayarkan oleh perusahaan inti kepada pekebun setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pekebun sesuai dengan ketentuan. Pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara kelembagaan pekebun dengan perusahaan inti.

IX. CARA PERHITUNGAN BESARNYA INDEKS “K”.

1. Penetapan Indeks “K”
Penetapan indeks “K” dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan.
2. Komponen Biaya Pengolahan dan Pemasaran Minyak Sawit Kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK) serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

No	Jenis Biaya	Rp/Kg	Keterangan
I	PENGOLAHAN		Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan perusahaan
A.	Biaya Umum dan Lingkungan 1. Umum Pabrik 2. Pengolahan limbah		
B.	Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan tunjangan Pegawai Staf di pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non Staf di pabrik		
C.	Biaya langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan Alat Analisa 4. Bahan Bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik (Forklift)		
D.	Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya		
E.	Biaya Pengepakan/Kemasan		
II.	PEMASARAN 1. Sewa Tangki Timbun 2. Instalasi/Pemompaan minyak sawit kasar 3. Asuransi Barang/Produksi 4. Ongkos Pemuatan Pelabuhan 5. Provisi Bank 6. Analisa dan sertifikat		Jumlah pengeluaran seluruh biaya Pemasaran sesuai dengan Pengeluaran riil masing-masing Perusahaan
III.	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan		
IV.	PENYUSUTAN PABRIK Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik		Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik .

V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG 1. Cost of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang) 2. Penyusutan dan Kehilangan CPO/PK dalam transportasi 3. Biaya Tim Penetapan Harga TBS 4. Overhead kebun plasma		Total nilai ke 4 (empat) komponen biaya operasional tidak langsung maksimum 5%
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------

3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (service out put). Berdasarkan metode ini besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) di kurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan Pabrik} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$$

Dengan pengertian :

- Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan , biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
- Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa dinilai minimal 5% dari harga perolehan pabrik.
- Perkiraan jumlah Produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai ketentuan yang berlaku.
- Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

4. Perhitungan Besarnya indeks “K”

Besarnya indeks “K” dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{H_{tbs}}{(H_{ms} \times R_{ms}) + (H_{is} \times R_{is})} \times 100\%$$

Dengan pengertian:

H_{tbs} = Nilai TBS di pabrik

H_{ms} = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih)

H_{is} = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit

R_{ms} = Rendemen minyak sawit kasar

R_{is} = Rendemen Inti Sawit

5. Cara Perhitungan Besarnya indeks “K”

No.	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		Tandan Buah Segar	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Harga ms dan is (FOB)	X	X	X	X		Harga penjualan CPO dan (PK) pada periode sebelumnya
2.	Pajak	X	X	X	X		Seluruh pajak yang dikenakan Sehubungan dengan pelaksanaan penjualan ms dan is

3.	Biaya Pemasaran	X	X	X	X		Sesuai dengan pengeluaran Riil
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Harga ms dan is (FOB)	X	X	X	X		No. 1 – 2 – 3
5.	Pengangkutan Kepelabuhan	X	X	X	X		Dihitung menurut pengeluaran Riil
6.	Harga bersih ms dan is di pabrik	X	X	X	X		No. 4 dikurangi No. 5
7.	Rendemen	..%	..%	..%	..%		Rendemen realisasi sesuai Umur tanaman seperti pada Tabel besaran rendemen
8.	Harga TBS	X	X	X	X		No. 6 x No. 7
9.	Persentase Volume Penjualan	..%	..%	..%	..%		Rata-rata presentase volume Penjualan pada periode Sebelumnya
10.	Harga TBS rata-rata eks pabrik					X	Harga rata-rata TBS tertimbang Untuk ekspor dan lokal (penjualan hasil perkalian No.8 x No. 9)
11.	Biaya pengolahan					X	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya
12.	Penyusutan					X	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik. Umur ekonomis pabrik selama 15 tahun
13.	Nilai TBS Ditimbang Pabrik					X	Dihitung 10 – 11 – 12
14.	Biaya Operasional Tidak langsung					X	Jumlah seluruh biaya Operasional tidak langsung Yang dikeluarkan pada periode Sebelumnya yaitu yang terdiri Dari cost of money (bunga dan Biaya bank, asuransi keamanan Pengiriman uang), penyusutan Dan kehilangan CPO/PK dalam Transportasi, biaya tim Penetapan harga TBS, dan Overhead kebun plasma. Nilai Biaya Operasional Tidak Langsung maksimal 5 % dari Nilai TBS di timbang pabrik
15.	Nilai TBS di Pabrik					X	Dihitung No. 13 – 14

15

Keterangan : Indeks “K” = $\frac{\text{Minyak Sawit}}{\text{Inti Sawit}} \times 100\%$

X. BESARNYA RENDEMEN MINYAK DAN INTI SAWIT TBS PRODUKSI PEKEBUN

Berdasarkan rendemen realisasi yang berasal dari TBS dengan umur tanaman berbeda dan kondisi masing-masing wilayah seperti Tabel Besarnya Rendemen Minyak dan Inti Sawit Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun.